



---

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Siri Sesama Jenis Yang Terjadi Karena Pemalsuan Identitas Salah Satu Pihak

*Legal Protection for Victims of Same-Sex Marriage That Occurs Due to False Identity of One of the Parties*

<sup>1)</sup> Afifah Tasya Miladya, <sup>2)</sup> Djanuardi, <sup>3)</sup> Hazar Kusmayanti

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [afifah19008@mail.unpad.ac.id](mailto:afifah19008@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [djanuardi@unpad.ac.id](mailto:djanuardi@unpad.ac.id), <sup>3)</sup> [hazar.kusmayanti@unpad.ac.id](mailto:hazar.kusmayanti@unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Afifah Tasya Miladya

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.991

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak. Meskipun hukum di Indonesia mengakui perkawinan hanya antara pria dan wanita, kasus perkawinan sesama jenis masih terjadi, terutama ketika salah satu pihak memalsukan identitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban perkawinan siri sesama jenis dapat dilakukan melalui tindakan preventif, seperti pengecekan dokumen asli sebelum perkawinan berlangsung, serta melalui tindakan represif dengan menggugat perbuatan melawan hukum dan mengajukan permohonan restitusi. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya upaya hukum yang lebih baik dan lebih efektif untuk melindungi korban dalam kasus perkawinan siri sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas. Perlindungan hukum harus mencakup ganti rugi bagi korban dan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Perkawinan; Sesama Jenis; Siri.

### ABSTRACT

*This study discusses legal protection for victims of same-sex serial marriages that occur due to falsification of the identity of one party. Although Indonesian law recognizes marriage only between a man and a woman, cases of same-sex marriage still occur, especially when one party falsifies his or her identity. This study aims to examine and provide legal protection for victims of same-sex serial marriages that occur due to falsification of the identity of one party. This research uses a normative juridical approach method with an analytical descriptive approach. The results showed that legal protection for victims of same-sex serial marriage can be done through preventive measures, such as checking original documents before the marriage takes place, as well as through repressive measures by suing for illegal acts and applying for restitution. The research underscores the need for better and more effective legal efforts to protect victims in cases of same-sex serial marriages that occur due to identity forgery. Legal protection should include redress for victims and law enforcement against perpetrators of identity forgery.*

**Keywords:** Legal Protection; Marriage; Same-Sex; Siri.

---

## PENDAHULUAN

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, selalu berada dalam ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan akan secara otomatis berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang nantinya sampai kepada kehidupan bangsa, sehingga apa yang telah dicita-citakan dan menjadi tujuan pembangunan nasional dapat terwujud (Ernawati, 2022).

Pembahasan mengenai perkawinan tak dapat dipisahkan dari hubungan hukum perdata antara individu, karena perkawinan melibatkan perbuatan hukum antara individu, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung, yang akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu (Sutowijoyo, 2022). Lembaga perkawinan memiliki pentingnya yang begitu besar, hingga agama-agama di seluruh dunia, adat istiadat masyarakat, dan lembaga negara pun memiliki regulasi yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku dalam masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, legalitas perkawinan berdasarkan agama di Indonesia menjadi kuat. Artinya, jika sebuah perkawinan tidak dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah (Cahyani, 2020). Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mengindikasikan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan sesuai dengan norma-norma hukum dalam agama dan keyakinan individu, dan selanjutnya Ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus diregistrasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa semua perkawinan harus mematuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan yang berlaku.

Menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan dijelaskan secara tegas sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga perkawinan tidak diakui jika melibatkan dua pria (homoseksual) atau dua wanita (lesbi). Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganggap perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai ciri khas manusia sejak awal penciptaan mereka, di mana keduanya bersatu dan hidup sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan (Millah & Jahar, 2021). Perkawinan umat muslim dilakukan pertama kali oleh Nabi Adam A.S dan Siti Hawa. Perkawinan tersebut membuat suatu peradaban manusia di bumi mengenal suatu perkawinan dan menjalankan hidup dalam suatu ikatan perkawinan.

Ironisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat suatu pelanggaran mengenai unsur perkawinan ini, yakni terjadinya suatu perkawinan sesama jenis atau yang lazim dikenal dengan istilah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Terdapat berbagai bentuk perkawinan yang dilakukan oleh kaum LGBT, yakni: perkawinan yang terjadi antara seorang wanita lesbian yang menikahi wanita lesbian yang lain, perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki *gay* menikah dengan laki-laki *gay* lainnya, dan perkawinan yang terjadi antara wanita lesbi dengan wanita normal yang terjadi karena adanya penipuan.

Saat ini, tak jarang orang yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama jenis menghalalkan segala cara agar dapat menikahi orang yang dicintainya tersebut. Pada saat perkawinan sesama jenis tersebut dapat terlaksana karena pemalsuan identitas jenis kelamin yang dilakukan oleh salah satu pihak, tentu terdapat pihak lainnya yang dirugikan sebagai korban. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang telah terlanjur terjadi namun dalam kenyataannya ternyata syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya, seperti halnya perkawinan yang di dalamnya memuat suatu unsur penipuan (Awismar, 2022) (Tamami, 2020).

Secara keseluruhan, batalnya perkawinan merujuk pada kondisi di mana perkawinan dianggap tidak sah atau rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya, atau disebabkan oleh faktor-faktor yang diharamkan atau dilarang oleh agama (Lestari, 2018). Pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang telah dicatatkan di negara. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hal yang lebih merugikan akan terjadi apabila perkawinan yang mengandung unsur penipuan tersebut dilakukan secara *siri*, karena tidak dapat dimintakan upaya pembatalannya. Suatu perkawinan *siri*, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam hukumnya memang adalah sah, sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam (Jaya, 2017). Hal tersebut berbeda dengan ketentuan hukum negara Indonesia tidak mengatur dalam suatu peraturan dan tidak mengenal pula mengenai istilah nikah *siri* dan yang semacam itu (Hidayati et al., 2022) (Aminah, 2018). Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkawinan *siri* sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tata Andriansyah 2015, hasil penelitiannya berpendapat bahwa Faktor terjadinya pemalsuan identitas ada dua yaitu Intern antara lain Kedisiplinan, pendidikan, psikologi, dan faktor Ektern yaitu: Lingkungan, ekonomi, administrasi yang rumit, lemah pengawasan, Penerapan sanksi terhadap pemalsuan identitas dipidana Pasal 263 dan 55 KUHP, Akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dibatalkan oleh pihak Pengadilan agar mendapatkan putusan yang legal, sedangkan dampak terjadinya pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak dan terhadap harta (Andriansyah, 2015).

Penelitian ini mencoba menjembatani perbedaan antara perspektif hukum agama dan hukum positif di Indonesia dalam hal perkawinan sesama jenis. Ini mungkin merupakan aspek unik dari penelitian ini, karena mencoba memahami bagaimana pandangan hukum agama dan hukum negara berinteraksi dalam konteks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan perlindungan hukum bagi korban perkawinan *siri* sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak.

## **METODE**

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian hukum normatif ini utamanya memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, serta data primer sebagai tambahan, diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di berbagai lokasi, termasuk perpustakaan, Kantor Pengadilan Agama, dan Kantor Pengadilan Negeri. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang menegaskan persyaratan esensial bahwa perkawinan sah hanya jika melibatkan seorang pria dan seorang wanita. Pemalsuan identitas jenis kelamin dalam perkawinan dapat berdampak serius, dengan potensi konsekuensi yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak, serta potensi kerugian yang lebih besar bagi pihak yang menjadi korban.

Hukum, sebagai instrumen dengan salah satu fungsinya memberikan perlindungan, telah mengantisipasi situasi tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di mata hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum hadir untuk memberikan

perlindungan penuh kepada subjek hukum yang menjadi korban ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum tersebut.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti menempatkan diri di bawah sesuatu agar tersembunyi, sementara itu, perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan yang maksudnya melindungi, memberi pertolongan. Berkaitan dengan istilah "hukum" itu sendiri memiliki arti yang beragam (Untara, 2014). Istilah "Recht" berasal dari kata "Rechtum," yang berarti bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan, sedangkan kata "ius" berasal dari "Iubre," yang berarti mengatur atau memerintah. Hukum adalah alat pengaturan dan perlindungan yang digunakan untuk mencapai tujuan menciptakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan cara yang harmonis, seimbang, damai, dan adil.

Perlindungan hukum berdasarkan KBBI memiliki arti tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi (Untara, 2014). Pendapat lain tentang konsep perlindungan hukum adalah bahwa hal itu mencakup memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah diamanatkan oleh hukum (Chandra & Syam, 2016). Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan alat-alat hukum yang tersedia (Philipus M. Hadjon, 2013). Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yakni unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Perlindungan hukum diberikan dengan tujuan untuk memastikan setiap subjek hukum memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum adalah prinsip universal dalam sistem hukum negara yang terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan menetapkan batasan-batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

Terdapat beberapa perlindungan hukum secara preventif yang dapat diterapkan pada kasus pemalsuan identitas salah satu pihak pada perkawinan sesama jenis ini. Umumnya, upaya yang dapat dilakukan melalui perlindungan hukum secara preventif dalam hal menyikapi penyimpangan berupa pemalsuan identitas jenis kelamin di dalam perkawinan adalah dengan pengaturan kembali mengenai perbuatan pemalsuan identitas hingga terjadinya perkawinan sesama jenis di dalam suatu ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang hingga kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga dapat diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban yang menderita kerugian dalam hal terjadinya perkawinan sesama jenis karena pemalsuan identitas, seperti halnya kerugian yang dialami oleh saksi korban dalam kasus ini.

Spesifiknya, bentuk upaya perlindungan hukum secara preventif dalam peristiwa perkawinan sesama jenis yang terjadi karena pemalsuan identitas salah satu pihak adalah dengan dilakukannya pengecekan dokumen asli secara komprehensif dan keseluruhan oleh pihak yang berwenang sebelum perkawinan tersebut berlangsung, sehingga perkawinan dengan unsur penipuan tersebut dapat dicegah terlebih dahulu.

Pada saat persyaratan yang telah ditentukan belum terpenuhi atau masih ada hambatan dalam proses pernikahan, maka pelaksanaan akad perkawinan dapat dihentikan (Manan & Sh, 2017). Prinsip ketelitian dan sikap hati-hati menjadi mutlak penting untuk melindungi kepentingan calon suami dan calon istri, serta mencegah timbulnya kerugian bagi semua pihak yang terlibat di masa depan.

Masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan baik pihak suami maupun pihak istri hendaknya juga melakukan penelusuran yang mendalam mengenai pasangan yang akan

dinikahnya, agar meminimalisir berbagai bentuk penipuan dalam perkawinan seperti pemalsuan identitas mengenai jenis kelamin ini. Dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai pihak-pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan juga sangat dianjurkan dalam Hukum Islam. Upaya untuk saling mengenal sebagai pendahuluan dari perkawinan berdasarkan syariat Islam kepada pihak-pihak yang akan menikah dalam Islam dikenal sebagai khitbah (Basri, 2019) (Rusdaya, 2019).

Khitbah dalam Islam disyariatkan sebelum terjalinnya ikatan suami istri, disamping untuk meminimalisir kemungkinan kekecewaan dan kesalahan memilih calon pasangan, hal tersebut juga dilakukan dengan tujuan agar didapatkannya keyakinan bahwa hal-hal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam melangsungkan perkawinan telah terpenuhi.

Perlindungan hukum selanjutnya yaitu perlindungan hukum secara represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Hernawati & Suroso, 2020). Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, khususnya dalam kasus pemalsuan identitas. Tindakan pemalsuan identitas mencakup pemalsuan nama, alamat, jabatan, dan identitas lain dengan maksud untuk membuat korban percaya bahwa identitas tersebut adalah benar atau milik badan yang sebenarnya, sehingga mengharuskan proses pemeriksaan dan penentuan hukuman lebih lanjut. Oleh karena itu, pemalsuan identitas termasuk dalam kategori kejahatan penipuan. Subekti berpendapat penipuan terjadi jika salah satu pihak secara sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

Dalam ranah hukum pidana, tindak pidana pemalsuan identitas diatur oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bersama dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Tindak pidana pemalsuan identitas ini dapat dianggap sebagai tindak penipuan, dengan unsur-unsur tertentu yang mencakup (Lamintang & Lamintang, 2022):

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
2. Tujuan pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
3. Membujuknya dengan menggunakan:
  - a. Nama palsu atau keadaan palsu; atau
  - b. Akal cerdas (tipu muslihat); atau
  - c. Karangan perkataan bohong

Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 67 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa pemalsuan identitas pemalsuan nama yang diperoleh dari data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000; (lima miliar rupiah). Ketentuan hukum yang lainnya yang dapat dikenakan pada pelaku pemalsuan identitas yang melakukan secara sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat

merugikan orang lain berdasarkan pasal 68 UU PDP diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000; (enam miliar rupiah).

Perspektif UU PDP pada Pasal 69 menguraikan bahwa pelaku pemalsuan nama atau identitas berpotensi dikenakan 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda tersebut di atas. Tidak hanya dikenakan pidana, pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Maka dari itu, perbuatan pemalsuan identitas dalam suatu perkawinan dapat dijerat dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas. Ketentuan mengenai tindakan penipuan juga terdapat dalam hukum perdata meskipun mengenai penipuan ini tidak didefinisikan secara jelas di dalam KUH Perdata. KUH Perdata mengatur mengenai penipuan di dalam Pasal 1328 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, apabila penipuan yang digunakan oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

Berkaitan dengan kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa dalam kasus ini, pada dasarnya pihak yang dirugikan sebagai korban dapat mengajukan upaya hukum ganti kerugian dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yakni:

### **1. Melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian**

Berkaitan dengan ganti kerugian ini telah terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Bab XIII Pasal 98 s/d 101 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2008).

Pasal 98 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu, lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan lagi bahwa permintaan pada ayat (1) tersebut hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka korban yang menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa maka dapat korban dapat meminta hakim ketua sidang untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Maka dari itu, dalam kasus ini saksi korban sebagai pihak yang dirugikan dapat memperjuangkan hak atas kerugiannya sebagaimana hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang, yang lebih lanjut berkaitan dengan keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pelaksanaannya diatur dalam lebih lanjut dalam PP Nomor 44 Tahun 2008.

## **2. Melalui Permohonan Restitusi**

Opsi upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh korban yang menderita kerugian adalah mengajukan permohonan restitusi. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya yang pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Indonesia sendiri secara khusus memuat pengaturan mengenai hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto PPP Nomor 44 Tahun 2008 juncto Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana.

Pada kasus ini, saksi korban yang telah terbukti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa rasa malu dan trauma dapat mengajukan upaya hukum berupa permohonan restitusi sebagaimana Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.

Pasal 21 PP Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pengajuan permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Halnya pada kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan restitusi ini harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut sebagaimana Pasal 22 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2008.

## **3. Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Pada saat suatu perkawinan dilaksanakan secara siri, tentu terhadap perkawinan tersebut tidak terdapat suatu perlindungan hukum apabila terjadinya suatu sengketa di dalam perkawinannya. Hal itu dikarenakan perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana Pasal 2 UU Perkawinan sehingga terhadap perkawinan itu tidak diakui legalitasnya oleh Negara yang berakibat pada tidak dimilikinya kekuatan hukum (*no legal force*). Halnya seperti ketika terjadinya suatu penipuan di dalam perkawinan siri, pihak yang menjadi korban tidak dapat melakukan tuntutan mengenai hak-hak keperdataannya terhadap perkawinan tersebut, akan tetapi tetap dapat diupayakan perlindungan hukumnya terhadap kerugian yang timbul dari perbuatan penipuan tersebut.

Pada kasus putusan nomor: 265/Pid.Sus/PN JMB ini, karena perkawinan tersebut dilaksanakan secara siri, maka terhadap perkawinan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum mengenai hak-hak keperdataan mengenai perkawinannya, seperti upaya hukum pembatalan perkawinan. Upaya hukum pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan terhadap perkawinan yang sah secara agama dan negara. Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan ini dapat diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan dalam hal pada waktu berlangsungnya perkawinan tersebut terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana Pasal 27 UU Perkawinan. Pada saat diajukan upaya hukum berupa pembatalan perkawinan maka status hukum para pihak dikembalikan seperti semula seperti sebelum pasangan

tersebut melakukan perkawinan karena pengadilan menganggap bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan perkawinan.

Salah satu opsi perlindungan hukum yang dapat diupayakan saksi korban berkaitan dengan kerugian yang dialami saksi korban dalam kasus ini adalah melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Tindakan Terdakwa dalam kasus ini yang memalsukan identitasnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama jenis sehingga dapat diklasifikasikan suatu penipuan merupakan suatu perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat diajukan tuntutan mengenai perbuatan melawan hukumnya yang diatur dalam Buku ke-III KUH Perdata.

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Saksi korban dapat merinci perbuatan Terdakwa memenuhi segala unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selanjutnya terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan pemalsuan identitas tersebut dinilai melalui pembuktian dalam persidangan.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum adalah suatu konsep yang universal dari negara hukum. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Terdapat beberapa perlindungan hukum secara preventif yang dapat diterapkan pada kasus pemalsuan identitas salah satu pihak pada perkawinan sesama jenis ini, diantaranya adalah pengaturan kembali mengenai perbuatan pemalsuan identitas hingga terjadinya perkawinan sesama jenis di dalam suatu ketentuan perundang-undangan, diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap korban yang menderita kerugian dalam hal terjadinya perkawinan sesama jenis karena pemalsuan identitas, dan dilakukannya pengecekan dokumen asli secara komprehensif dan keseluruhan oleh pihak yang berwenang sebelum perkawinan tersebut berlangsung, sehingga perkawinan dengan unsur penipuan tersebut dapat dicegah terlebih dahulu.

Perlindungan hukum selanjutnya yaitu perlindungan hukum secara represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tindakan pemalsuan identitas dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan melanggar aturan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 67 ayat (1) UU PDP. Berkaitan dengan kerugian yang timbul atas perbuatan Terdakwa dalam kasus ini, pada dasarnya pihak yang dirugikan sebagai korban dapat mengajukan upaya hukum ganti kerugian melalui 3 (tiga) cara, yakni: melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Mengenai ganti kerugian dapat dicermati dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Bab XIII Pasal 98 s/d 101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan siri (Studi perbandingan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang no. 35 tahun 2014). *Deliberatif*, 2, 167–196.
- Andriansyah, T. (2015). *Tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut kitab undang-Undang Hukum Pidana*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Awismar, E. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15k/Ag/2017*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Chandra, M. A., & Syam, H. (2016). The Legal Protection for Suspected Malpractice Doctor Cases Based on Law Number 29 of 2004 on Medical Practice (a Case Study of Blind Toddler in Cibabat Hospital, Cimahi). *Prosiding Ilmu Hukum*, 229–234.
- Ernawati, E. (2022). *Konsep Kebahagiaan Keluarga Yang Menikah Dini Di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*. UIN Raden Mas Said.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Hidayati, S. D., Judiasih, S. D., & Nasution, F. U. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 33–50.
- Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(2).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.
- Manan, H. A., & Sh, S. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Philipus M. Hadjon. (2013). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Pres.
- Rusdaya, B. (2019). Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah. *Pare-Pare: CV. Khaaffah Learning Center*.
- Subekti. (n.d.). *Hukum Perjanjian*. Intermedia.
- Sutowijoyo, S. (2022). Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan

<sup>1\*)</sup> Afifah Tasya Miladya, <sup>2)</sup> Djanuardi, <sup>3)</sup> Hazar Kusmayanti

*Legal Protection for Victims of Same-Sex Marriage That Occurs Due to False Identity of One of the Parties*

---

Oleh Pasangan Sesama Jenis. *Legal Spirit*, 6(1).

Tamami, M. N. (2020). *Akibat Yuridis dan Sosiologis atas Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Diri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 2201/Pdt. G/2015/PA. Pt.)*. IAIN KUDUS.

Untara, W. (2014). *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. IndonesiaTera.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).